



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana dan Pasal 175 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
dan
BUPATI MALAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
5. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
8. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
10. Bupati adalah Bupati Malaka.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp910.953.116.102,65 (sembilan ratus sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu seratus dua rupiah enam lima sen); dan
- b. berkurang sebesar Rp8.180.304.661,83 (delapan miliar seratus delapan puluh juta tiga ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah delapan tiga sen),✱

sehingga ...

sehingga jumlah APBD setelah perubahan sebesar Rp902.772.811.440,82 (sembilan ratus dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah delapan dua sen).

(2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- c. Pendapatan Daerah;
- d. Belanja Daerah;
- e. Surplus/(defisit);
- f. Pembiayaan Daerah; dan
- g. Pembiayaan netto.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp875.217.253.467,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp26.982.768.724,11 (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah satu satu sen),
sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp902.200.022.191,11 (sembilan ratus dua miliar dua ratus juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah satu satu sen).

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2 Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp62.524.388.504,00 (enam puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp17.457.956.879,11 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah satu satu sen),

sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp79.982.345.383,11 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan

puluh ...

puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah satu satu sen).

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp22.521.410.527,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),

sehingga jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp22.771.410.527,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

(4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp32.184.599.070,00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp14.985.574.150,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah),

sehingga jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp47.170.173.220,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

(5) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp116.975.245,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah),

sehingga jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp5.616.975.245,00 (lima miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

(6) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp2.318.378.907,00 (dua miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp2.105.407.484,11 (dua miliar seratus lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah satu satu sen),

sehingga jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp4.423.786.391,11 (empat miliar empat ratus dua

puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah satu satu sen).

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp803.192.864.963,00 (delapan ratus tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp9.524.811.845,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah),sehingga Pendapatan Transfer setelah perubahan sebesar Rp812.717.676.808,00 (delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (3) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp782.795.160.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp9.178.306.000,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam ribu rupiah),sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp791.973.466.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan:
 - a. semula sebesar Rp20.397.704.963,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp346.505.845,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah),sehingga jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan sebesar Rp20.744.210.808,00 (dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan rupiah). †

Paragraf 4
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. tidak ada perubahan,
sehingga Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan,
sehingga Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp905.953.116.102,65 (sembilan ratus lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu seratus dua rupiah enam lima sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp8.180.304.661,83 (delapan miliar seratus delapan puluh juta tiga ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah delapan tiga sen),
sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp897.772.811.440,82 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah delapan dua sen). f

(2) Belanja ...

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp686.505.636.600,85 (enam ratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah delapan lima sen); dan
- b. bertambah sebesar Rp37.531.681.380,97 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah sembilan tujuh sen),
sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp724.037.317.981,82 (tujuh ratus dua puluh empat miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah delapan dua sen).

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp393.575.926.856,85 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah delapan lima sen); dan
- b. berkurang sebesar Rp19.929.365.706,04 (sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah empat sen),
sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp373.646.561.150,81 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah delapan satu sen).

(4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp263.395.970.081,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh satu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp53.657.612.947,01 (lima puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah satu sen), ✕

sehingga ...

sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp317.053.583.028,01 (tiga ratus tujuh belas miliar lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah satu sen).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp20.768.739.663,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp12.363.068.346,00 (dua belas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah),
- sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp33.131.808.009,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu sembilan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp8.765.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp8.559.634.206,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam rupiah),
- sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp205.365.794,00 (dua ratus lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

Paragraf 3 Belanja Modal

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp66.407.887.641,80 (enam puluh enam miliar empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah delapan nol sen); dan
 - b. bertambah sebesar Rp769.331.033,20 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah dua nol sen),
- sehingga belanja modal setelah perubahan sebesar Rp67.177.218.675,00 (enam puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya
- (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 8

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah),
sehingga belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- (4) Belanja modal Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp8.477.361.462,80 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah delapan nol sen); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.679.448.444,20 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah dua nol sen),
sehingga belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp12.156.809.907,00 (dua belas miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp11.861.688.054,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp1.966.996.957,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah),
sehingga belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp13.828.685.011,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp41.936.838.125,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp4.570.188.368,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah),
sehingga belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp37.366.649.757,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.432.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp393.074.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah),
sehingga belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp1.825.074.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah). ✚

- (8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebesar Rp0,00 (nol) dan tidak mengalami perubahan

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),
- sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp148.039.591.860,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp43.981.317.076,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah),
- sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp104.058.274.784,00 (seratus empat miliar lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.470.600.960,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp646.401.074,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat ratus satu ribu tujuh puluh empat rupiah),
- sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp3.117.002.034,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta dua ribu tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp145.568.990.900,00 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah); dan

b. berkurang ...

- b. berkurang sebesar Rp44.627.718.150,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah),
sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp100.941.272.750,00 (seratus miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 12

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surplus sebesar Rp4.427.210.750,29 (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sembilan sen).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp30.735.862.635,65 (tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam lima sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp35.163.073.385,94 (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah sembilan empat sen),
- sehingga jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan menjadi defisit sebesar (Rp4.427.210.750,29) (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sembilan sen).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari: †

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp35.735.862.635,65 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam lima sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp35.163.073.385,94 (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah sembilan empat sen),
sehingga jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp572.789.249,71 (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh satu sen).
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp35.735.862.635,65 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam lima sen);
 - b. berkurang sebesar Rp35.163.073.385,94 (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah sembilan empat sen),
sehingga jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp572.789.249,71 (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh satu sen).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan. †

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan,
sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.
sehingga jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan sebesar Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (6) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (7) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.

Bagian Keenam
Pembiayaan Neto

Pasal 16

- (1) Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp572.789.249,71 (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh satu sen); dan
 - b. jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), +

sehingga ...

sehingga Pembiayaan Neto setelah perubahan menjadi defisit sebesar Rp4.427.210.750,29 (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua sembilan sen).

Bagian Ketujuh Uraian APBD

Pasal 17

Uraian mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 terdiri dari:

- a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. rekapitulasi untuk pemenuhan SPM tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; †

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan bupati

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malaka.



Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 30 September 2026
BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN



Diundangkan di Betun
pada tanggal 30 September 2026
PLA. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

ALOYSIUS WERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2026 NOMOR 02

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: 45/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja daerah terdiri dari pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberi pesan moral dan pesan budaya bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan APBD dilandasi juga oleh amanat konstitusi tersebut dengan konsep agar setiap perencanaan pembangunan dilaksanakan secara merata dan demi mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkomitmen dalam melaksanakan percepatan pembangunan di daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan daerah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun pelayanan publik maka Pemerintahan Kabupaten Malaka perlu menyusun APBD sebagai dasar pendapatan kas umum daerah dan pembiayaan bagi pembangunan sesuai dengan kaidah di dalam pengelolaan keuangan daerah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka atas persetujuan bersama DPRD Kabupaten Malaka, APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dan telah disahkan dalam produk hukum daerah dalam rangka menukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat &

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR 71 ➤